BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an sebagai sumber pokok dalam menetapkan aturan-aturan dan amal perbuatan manusia yang beriman, mempunyai nilai yang sempurna yang meliputi berbagai segi kehidupan, baik urusan duniawi maupun ukhrawi yang kelak akan mengantarkan umat manusia kepada kebahagiaan dunia akhirat, karena al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran agama Islam. Maka di dalamnya terkandung nilai-nilai ajaran menjadi pedoman hidup bagi umat manusia.

Secara naluriah, manusia saling tolong menolong demi tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan bersama. Namun banyak juga di antara manusia yang saling membantu dalam hal keburukan atau kemaksiatan. Karena hal itu, maka Allah memberikan batasan-batasan dalam hal, sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka. Hubungan individu dengan lainnya, seperti pembahasan, seperti masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam-meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari.[1]

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang

[1]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. kalau sudah demikian, maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.[2]

Islam juga membolehkan hutang-piutang atau pinjam meminjam dengan catatan sesuai syari'at Islam dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun as-Sunnah. Adapun hutang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama pula.[3] Bukanlah merupakan suatu persoalan apabila pinjam-meminjam tersebut berupa barang ataupun benda. Misalnya; Pinjam uang Rp 100.000,- kembali uang Rp. 100.000,- pinjam emas 5 gram kembali emas 5 gram, pinjam 1000 genteng kembali 1000 genteng pula dan sebagainya, sesuai dengan jumlah, macam dan ukurannya, sebab barang atau benda akan dapat seperti semula. Adapun pendapat *fuqaha* zaman dahulu, bahwa hutang-piutang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah penerimaan sewaktu mengadakan transaksi tanpa menambah atau menguranginya.[4]

Al-Qur'an telah menggariskan beberapa ketentuan berkenaan dengan hutang-piutang untuk menjaga supaya tidak timbul perselisihan antara kedua belah pihak, yang berhutang dan yang berpiutang. Diantara ketentuan itu supaya diadakan perjanjian tertulis yang menyebutkan segala yang bersangkut dengan

---

[2]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), 261.
[3]Chairuman P. dan Suhrawardi KL, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 136.
[4]Kamil Musa, *Ahkam al-Mu'amalah* (Bairut: ar-Risalah, 1415 H/1994 M), 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utang piutang. Disamping itu di adakan juga saksi-saksi yang turut bertanda tangan dalam surat perjanjian tadi.[5] seperti Firman Allah SWT yang sudah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب
بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ
وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي
عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ
وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن
تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ
ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ
أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا
يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ
ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari

[5]Fachruddin Hs, *Ensiklopedia Al-Qur'an Buku I* (Jakarta, PT Melton Putra, 1992), 447.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[6]

Menurut ayat di atas, Allah memberikan ketentuan bagi orang yang melakukan transaksi atau perjanjian keterikatan yang tidak tunai (kredit) dengan prasarana suatu bukti sebagai dasar untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin timbul (yang tidak diinginkan) di kemudian hari. Pembuktian ini berupa bukti tercatat dan saksi. Perjanjian (mu'amalah, misal jual beli yang tidak kontan) dicatat atau ditulis oleh seseorang atas kesepakatan kedua belah pihak dengan tidak merugikan pihak yang lain atau kedua belah pihak (bila menyuruh orang ketiga sebagai juru tulis).[7]

Kesaksian dalam bahasa Arab disebut dengan *ash-shahādah*. Ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja *shahida* yang seakar kata dengan *ash-shuhūd* yang berarti hadir. Menurut bahasa, arti kata *ash-shahādah* adalah berita atau informasi yang pasti. Adapun menurut istilah syara', *shahada* adalah informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk menetapkan satu hak dengan menggunakan

---

[6]al-Qur'ān, 2:282.

[7] Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an* (Yogyakarta: LKIS, 1999), 115-116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata bersaksi atau menyaksikan (*ash-shahādah*) di depan majelis hakim dalam persidangan.[8]

Kesaksian tidak bisa dilakukan kecuali dalam hal yang memang dilihat oleh saksi. Karena itu, sebagian besar ulama tidak membolehkan seorang saksi memberikan kesaksian berdasarkan apa yang ia lihat dalam tulisannya kecuali jika ia ingat akan kejadian yang pernah ia saksikan sendiri. Ini karena tulisan seseorang tidak bisa dijadikan dasar karena ada kemungkinan sama dengan tulisan orang lain. Yang dituntut dalam kesaksian adalah pengetahuan atas kejadian suatu perkara. Adapun sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang lain tidak bisa memberikan tingkat keyakinan. Jika seorang saksi itu mengingat peristiwa yang terjadi, berarti dia memberikan kesaksian atas apa yang ia ketahui, bukan memberikan kesaksian atas tulisannya.[9]

Dalam menafsirkan ayat diatas, para mufassir berbeda dalam menafsirkannya, Ibn Kathir dan Wahbah Zuhaili menyatakan ayat tersebut terjadi *nasakh mansukh*, yang mengakibatkan hukum dalam kandungan ayat tersebut dihapus dan dimuat oleh ayat setelahnya, akan tetapi menurut Sayyid Quthb ayat tersebut tidak terjadi *nasakh mansukh*, dan hukum dalam kandungannya berhukum mutlak. Dari perbedaan metode yang digunakan oleh mufassir sehingga mengakibatkan perbedaan dalam menafsirkannya. Dari perbedaan tersebut penulis ingin meneliti lebih dalam keautentikan bukti tertulis dan saksi dalam transaksi hutang-piutang menurut para mufassir. Oleh karena itu karya ilmiah ini diberi

---

[8]Zuhaili, *Fiqih Islam,* 175.
[9]Ibid., 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

judul *Kedudukan Bukti Autentik (tertulis) dan saksi dalam Transaksi Hutang Piutang: Studi Terhadap Tafsīr Ibn Kathīr , Tafsīr al-Munīr* dan *Tafsīr Fī Ẓilālil Qur'ān Surat Al-Baqarah Ayat 282.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan bukti tertulis dalam transaksi hutang-piutang menurut Ibn Kathīr, Wahbah Zuhaili dan Sayyid Quthb terhadap surat al-Baqarah ayat 282?
2. Bagaimana kedudukan saksi dalam transaksi hutang-piutang menurut Ibn Kathīr, Wahbah Zuhaili dan Sayyid Quthb terhadap surat al-Baqarah ayat 282?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian mempunyai tujuan yang akan dipakai sebagai pedoman untuk pembahasan yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan bukti tertulis dalam transaksi hutang-piutang menurut Ibn Kathīr, Wahbah Zuhaili dan Sayyid Quthb terhadap surat al-Baqarah ayat 282.
2. Untuk mengetahui kedudukan saksi dalam transaksi hutang-piutang menurut Ibn Kathīr, Wahbah Zuhaili dan Sayyid Quthb terhadap surat al-Baqarah ayat 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian di harapkan dapat bermanfaat, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

   Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan agar dapat dijadikan sebagai wawasan bagi peneliti dan pembaca serta bermanfaat sebagai media informasi dan media belajar untuk mengetahui lebih dalam memahami kedudukan bukti dan saksi ketika melakukan transaksi hutang piutang.

2. Kegunaan Praktis

   Dalam karya ilmiah ini diharapkan bisa memberi kontribusi agar dapat memberi solusi bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah terkait bukti tertulis dan mendatangkan saksi dalam transaksi yang bertempo.

E. Kajian Pustaka

Seperti yang telah diketahui bahwa telaah pustaka sangat diperlukan untuk memberikan pemantapan dan penegasan berkaitan dengan kekhasan penelitian yang akan dilakukan, kekhasan penelitian ini akan terlihat dengan menunjukkan berbagai buku, bulletin, skripsi atau tesis. Sejauh ini belum ditemukan penelitian tentang *Kedudukan Bukti Autentik (tertulis) dan saksi dalam Transaksi Hutang Piutang: Studi Terhadap Tafsīr Ibn Kathīr, Tafsīr al-Munīr dan Tafsīr Fī Ẓilālil Qur'ān Surat Al-Baqarah Ayat 282.* Ditemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Masnur, Program Pascasarjana, Tahun 2011 IAIN Sunan Ampel dalam tesisnya yang berjudul "Kesaksian Perempuan dalam Hukum Islam". dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karya ilmiah tersebut hanya fokus terhadap kesaksian perempuan dalam Al-Qur'an dan hadis dengan menggunakan metode pendekatan *maqāṣid al-shari'ah*. Dalam karya ini Masnur juga menjelaskan konsep kesaksian perempuan dalam hukum Islam.

2. Siti Kamiliyatun, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadis Tahun 2001 IAIN Sunan Ampel, tentang "Studi Terhadap Ketentuan al-Qur'an Tentang Kesaksian Wanita". Dalam skripsi tersebut mendiskripsikan ayat-ayat yang berkaitan dengan kesaksian wanita dalam bermu'amalah. Dalam karya ilmiah ini Siti juga menjelaskan mengenai perbandingan saksi antara laki-laki dan perempuan dan menjelaskan mengenai rahasia disyariatkannya terbilangnya jumlah saksi wanita dalam syariat agama.

F. Metode Penelitian

Dalam usaha memperoleh data atau informasi yang dilakukan, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: [10]

1. Model Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang kerangka ideologis, epistimologi dan asumsi-asumsi metodologis pendekatan terhadap kajian tafsir dengan menelusuri secara langsung pada literatur yang terkait.

[10]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reseacrh*), yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variable dan fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung menyajikannya apa adanya.[11] Berupa analisis yakni uraian atau bersifat penguraian[12] yang berusaha mendiskripsikan konsep yang ada dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.[13]

---

[11]M. Sabana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 89.
[12]Pius. A. Partanto dan Dahlan Barry, *Kamus Ilmiyah Populer* (Surabaya: Arloka, 1994), 29.
[13]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rhineka Cipta, 1989), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Sumber Data

Data yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen pustaka yang terdiri dari dua sumber, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data autentik atau data yang berasal dari sumber pertama.[14] Adapun sumber primer yang menjadi acuan adalah:

1) *Tafsīr Ibn Kathīr*
2) *Tafsīr Al-Munīr*
3) *Tafsīr Fī Ẓilalil Qur'an*

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu data yang materinya secara tidak langsung berhubungan dengan masalah yang diungkapkan.[15] Adapun sumber sekunder yang penulis gunakan berupa kitab-kitab tafsir serta karya-karya para ulama dan cendekiawan lain yang berkaitan dengan tema pembahasan.

Adapun sumber dari kitab-kitab lainnya adalah:

1) Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab
2) Al-Quran dan Tafsirnya diterbitkan oleh Departemen Agama
3) Fiqih Islam *Wa Adillatuhu* karya Wahbah Al-Zuhaili
4) *Aḥkam al-Mu'amalah* karya Kamil Musa
5) Ensiklopedia Al-Qur'an Buku I karya Fachruddin Hs

[14] Hadiri Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), 216.
[15] Ibid., 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an karya Zaitunah Subhan
7) Ilmu Hadis Karya Munzier Suparto
8) Ilmu Hadis Historis dan Metodologis Karya Zainul Arifin
9) Studi Islam Al-Qur'an dan As-Sunnah Karya Ali Hasan
10) Studi Ilmu-ilmu Qur'an karya Manna' Khalil al-Qattan

6. Metode Analisis Data

Untuk sampai pada prosedur akhir penelitian, maka penulis menggunakan metode analisa data untuk menjawab persoalan yang akan muncul di sekitar penelitian ini.

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan.[16]

Semua data yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan di analisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya di lakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan analisis isi.

a. Metode Deskriptif Kualitatif

Penelitian Deskriptif Kualitatif yakni penelitian berupaya untuk mendiskripsikan yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendiskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang

[16]Arikunto, *Prosedur Penelitian,* 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekarang ini terjadi. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.[17]

G. Sistematika Pembahasan

Keseluruhan penulisan ini akan disusun dalam rangkaian bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas kerangka dasar skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori sebagai pijakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori *'amm khaṣ* dan fungsi hadis secara umum terkait surat al-Baqarah ayat 282. Dimana pada bab ini menjelaskan gambaran secara umum tentang teori *'amm khas* dan kaitannya dengan teori *nasakh mansukh* juga memaparkan tentang kaidah fungsi hadis sebagai penjelasan terhadap surat al-Baqarah ayat 282.

Bab ketiga merupakan penyajian data yang membahas tentang penafsiran Ibn Kathīr, penafsiran Wahbah Zuhaili dan Sayyyid Quthb terhadap surat al-Baqarah ayat 282 terkait keautentikan bukti tertulis dan saksi dalam transaksi hutang-piutang. Kemudian analisa penafsiran dikaitkan dengan menggunakan teori *'amm khaṣ* dari Ulumul Qur'an juga penggunaan fungsi hadis terhadap al-

[17] Convelo G Gevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Islam, 1993), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an sebagai kaidah yang digunakan penafsir dalam surat al-Baqarah ayat 282 tersebut.

Bab keempat membahas penutup, dimana pada bab ini merupakan hasil akhir dari penelitian ini, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id